



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 67/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 12 JULI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Pre Kompre bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Pre Kompre sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 12 JULI 2022..
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Pre Kompre Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 8 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 67/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 28 JULI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE
 PRE-KOMPRES PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 12 JULI
 2022.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

I. SESI PAGI

NO	NAMA	NIK
1	BACHTIAR DANIES WARAS	3321010504980006
2	REZKY RIO PAMUNGKAS	3374153004000004
3	WIRANDA MARUPA MUNTHER	1208140212970001
4	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
5	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002
6	SUBKAN	3374022312890001
7	YUDI CAHYADI	3374072702730001
8	HARYANTO	3374043103740001
9	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005
10	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	3324071007000001
11	ADIB ROFI UDIN	3322161312880003
12	FRANCOIS RIYADI DJAJAPRANA	3374090911960001
13	BAGAS FAJAR	3374102207970001
14	NOVHIE	3374035911910002
15	ASTRID	3374154610030001
16	KANINA URFI	3374104707010003
17	AUDIYAH	3374114610950003
18	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
19	DWI FEBRIANA	3374055702940001
20	KIKI	337085805940002

II. SESI SIANG

NO	NAMA	NIK
1	TRI SUPRIYANTO	3374092310880001
2	YOGA WICAKSONO	3306062804040002
3	ANDINI	3374100708980001
4	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374092706950001
5	ANDHIKA DWI	3374061503930001
6	LINTANG	3521011508910001
7	RIZKY TRI	3521010708850001
8	MAHEN	3374150907980003
9	DANU	3374132201900003
10	ALISHA HASNA A	3371065028900001
11	JENDRI SITOPU	3374100101950002

NO	NAMA	NIK
12	IKSAN SAPUTRA	3374090808960001
13	ANGGIA RAHMAWATI	3374102503880001
14	ANDI SUSETYO	3374100809970001
15	IQBAL HERMANSYAH	3374100212870005
16	ARIO ADI	3374092507980001
17	OKTAVIA	3374096610010003
18	RETNO NARITA SARI	3374055101910001
19	NOVI KURNIASARI	3374012503870002
20	RISKA DWI	3374106308890002

Semarang, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

